







**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA



**004/LPM/S/PND/VI.1/2022
STANDAR PENDIDIKAN
STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

No.	Issue
004/LPM/S/PND/VI.1/2022	A1
Tanggal Perumusan	Tanggal Pengesahan
28-09-2022	21-10-2022

	Nama	Jabatan	TandaTangan
Perumusan	Abdul Aziz Manurung S.H.,M.Kn	Ketua LPM	
Pengendalian	Asnur Disyahputra S.H.,M.H	Wakil Ketua Bidang Akademik	
Persetujuan	Syafrizal S.H.,M.Kn	Ketua Prodi	
Pengesahan	Ratmi Susiani Sagala S.H.,M.H	Ketua	

VI.1. STANDAR ISI PEMBELAJARAN

1. VISI DAN MISI STIHMA

Visi

Menjadikan sekolah tinggi yang unggul dalam mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Sumber Daya Manusia yang Profesional dan berkarakter di bidang hukum berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah di Sumatera Utara khususnya di kota Kisaran

Misi

Misi yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Kisaran Asahan dalam proses penyelenggaraan pendidikan tinggi ditetapkan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran serta ketrampilan ilmu hukum yang berkomitmen dan berintegritas tinggi di bidang ilmu hukum berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu Hukum yang berkualitas berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.
3. Menyelenggarakan Pengabdian kepada Masyarakat di bidang hukum melalui pemberdayaan dan pengembangan kehidupan masyarakat berdasarkan Al-Islam dan Kemuhammadiyah.

2. DASAR PEMIKIRAN

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.¹ Adapun acuan yang digunakan dalam menyusun, menyelenggarakan dan mengevaluasi kurikulum adalah Standar Nasional Pendidikan.²

3. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

Subyek/pihak yang wajib memenuhi standar diuraikan dalam Manuai Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Subyek/pihak yang diuraikan dalam Manual Mutu disusun dengan mengikuti siklus penjaminan mutu yakni PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). Dalam uraian siklus PPEPP, STIHMA menambahkan satu langkah pendahulu yaitu Penetapan sebagai tahap pemberi penguatan terhadap keseluruhan mata rantai siklus ini. Penentuan subyek/pihak dalam Manual Mutu mengacu pada prinsip 5 pilar *Good University Governance* berdasarkan statuta STIHMA yang meliputi nilai Kredibilitas; transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab; dan berkeadilan.

Detil terkait dengan hal apa saja yang dilakukan subyek/pihak tersebut diuraikan lebih lanjut secara terpisah dalam dokumen Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain tetapi tidak terbatas pada *Job Dimension* dan *Key Performance Indicators*.

¹ Permendikbud 3/2020 Pasal 9 ayat 1 dan 2.

² Permendikbud 3/2020 Pasal 4 ayat 1 dan 2.

MANUAL MUTU

Siklus P-PPEPP	Uraian Kewajiban
Penetapan	Ketua menetapkan Standar Isi Pembelajaran.
Perencanaan	Tim Pengembangan Kurikulum merencanakan Standar Isi Pembelajaran.
Pelaksanaan	Kaprodi melaksanakan Standar Isi Pembelajaran.
Evaluasi	LPM (lembaga penjamin mutu) dan Auditor Internal (lingkup Universitas melalui Audit Mutu Internal) mengevaluasi Standar Isi Pembelajaran.
Pengendalian	Wakil Ketua mengendalikan Standar Isi Pembelajaran.
Peningkatan	Ketua meningkatkan Isi Pembelajaran.

4. DEFINISI ISTILAH

Istilah yang digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) 4.0, Matriks Penilaian Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT) 3.0 dan Buku Panduan Indikator Kinerja (IKU Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Daftar istilah dapat dilihat lebih lanjut pada Lampiran.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR

Pernyataan isi standar diuraikan dalam Standar Mutu sebagaimana disajikan dalam bagian berikut ini. Adapun pernyataan isi standar disusun dengan cara memposisikan pemegang peran Pengendalian pada Manual Mutu sebagai aktor utama. Peran Pengendalian sendiri dipahami sebagai fungsi yang meliputi keseluruhan aspek mulai dari pengelolaan sampai ke pengendalian (dalam bahasa Inggris: *to control* dapat dimaknai secara meluas sampai ke *to remove doubt, to promise attainment, to make sure, to guarantee* sampai *to give assurance*). Dengan mempertimbangkan rentang cakupan peran Pengendalian tersebut, maka peran tersebut yang menjadi sentral dalam uraian pernyataan isi standar, sebagaimana dapat dilihat pada bagian berikut ini.

Standar Mutu ini disusun menggunakan pernyataan ABCD, dimana A (*Audience*) merinci subyek yang melakukan, B (*Behavior*) menyatakan hal yang dilakukan, C (*Competence*) mengungkapkan kompetensi/kemampuan/spesifikasi/target/kinerja dan D (*Degree*) menyatakan tingkat/ periode/frekuensi/waktu. Menyelaraskan dengan Matriks Penilaian IAPT maupun IAPS, komponen terakhir yaitu D (*Degree*) dijadikan kata kunci untuk memilah skor optimal yaitu 4 dari skor-skor lainnya. Hal tersebut tercermin pada Standar Mutu yang tersaji berikut ini.

No	Pernyataan Isi Standar
IKU	Indikator Kinerja Utama ³
1	Kaprodi [A] memastikan [B] tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran [C] dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi [D]. ⁴

³ Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan bentuk pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) yang dinyatakan sebagai kriteria minimal pemenuhan.

⁴ Permendikbud 3/2020 Pasal 9 ayat 1.

2	Kaprodi [A] memastikan [B] tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tingkat sarjana [C] paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam [D]. ⁵
3	Kaprodi [A] memastikan [B] tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau terintegratif [C] dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah [D]. ⁶
IKT	Indikator Kinerja Tambahan ⁷
4	Kaprodi [A] memastikan [B] tersedia kebijakan pengembangan kurikulum penciri program studi ⁸ yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> [C] yang komprehensif dan mempertimbangkan kebutuhan masa
5	Kaprodi [A] memastikan [B] tersedia pedoman pengembangan kurikulum yang memuat profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu pada SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, <i>sustainable development goals</i> (SDGs), Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan; mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi [C] secara akuntabel dan transparan [D]. ¹⁰
6	Kaprodi [A] memastikan [B] tersedia pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian [C] dan kemuktahirannya [D]. ¹¹
7	Kaprodi [A] memastikan [B] evaluasi dan pemuktahiran kurikulum dilakukan berkala setiap 4 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal (dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) dan pemangku kepentingan eksternal (alumni, pengguna lulusan) [C] serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna [D]. ¹²
8	Kaprodi [A] memastikan [B] capaian pembelajaran diturunkan dari profil lulusan yang memenuhi level KKNI [C] mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi [D]. ¹³

⁵ Permendikbud 3/2020 Pasal 9 ayat 2.

⁶ Permendikbud 3/2020 Pasal 9 ayat 3 dan 4.

⁷ Indikator Kinerja Tambahan (IKT) ditetapkan berdasarkan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan perguruan tinggi, menunjukkan daya saing di tingkat internasional, diukur, dimonitor, dikaji dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Lihat Matriks Penilaian IAPS Butir 10 Skor 4.

⁸ Penciri visi universitas dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

⁹ Matriks Penilaian IAPT Butir 38 A Skor 4.

¹⁰ Matriks Penilaian IAPT Butir 38 B Skor 4.

¹¹ Matriks Penilaian IAPT Butir 38 C Skor 4.

¹² Matriks Penilaian IAPS Butir 38 Skor 4.

¹³ Matriks Penilaian IAPS Butir 38 Skor 4.

9	Kaprodi [A] memastikan [B] struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah [C] serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan [D]. ¹⁴
---	---

6. STRATEGI

Strategi pencapaian standar menguraikan tentang apa dan bagaimana mencapai standar. Strategi tersebut adalah pelaksanaan siklus Perencanaan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) secara konsisten.

7. INDIKATOR

Indikator pencapaian standar menguraikan apa yang diukur, bagaimana mengukur dan target pencapaian. Indikator tersebut telah diintegrasikan dalam pernyataan isi standar di atas. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kualitatif adalah kondisi 100% sesuai. Indikator untuk pernyataan isi standar yang bersifat kuantitatif adalah sesuai dengan angka yang termaktub.

8. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen terkait adalah sesuai dengan Formulir Mutu sebagaimana diuraikan pada bagian berikut ini.

FORMULIR MUTU

No	Pernyataan Isi Standar	Sesuai	Belum	Keterangan
1	Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan dari KKNi.			Dokumen Kurikulum Prodi yang relevan
2	Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran tingkat sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.			Dokumen Kurikulum Prodi yang relevan
3	Tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau terintegratif dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.			Dokumen Kurikulum Prodi yang relevan
4	Tersedia kebijakan pengembangan			• LED IAPT

¹⁴ Matriks Penilaian IAPS Butir 38 Skor 4.

	<p>kurikulum dengan penciri program studi yang mempertimbangkan keterkaitan dengan visi dan misi (mandat) perguruan tinggi, pengembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan <i>stakeholders</i> yang komprehensif dan mempertimbangkan kebutuhan masa depan.</p>		<p>Butir 38 A</p> <ul style="list-style-type: none"> • RIP STIHMA • Renstra STIHMA
5	<p>Tersedia pedoman pengembangan kurikulum yang memuat profil lulusan, capaian pembelajaran yang mengacu pada KKNI, bahan kajian, struktur kurikulum dan rencana pembelajaran semester (RPS) yang mengacu pada SN-DIKTI dan benchmark pada institusi internasional, peraturan-peraturan terkini, dan kepekaan terhadap isu-isu terkini meliputi pendidikan karakter, <i>sustainable development goals</i> (SDGs), Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (NAPZA) dan pendidikan anti korupsi sesuai dengan program pendidikan yang dilaksanakan; mekanisme penetapan (legalitas) kurikulum yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang dalam institusi secara akuntabel dan transparan.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • LED IAPT Butir 38 B • Dokumen Kurikulum Prodi yang Relevan
6	<p>Tersedia pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan peninjauan kurikulum yang mempertimbangkan umpan balik dari para pemangku kepentingan, pencapaian isu-isu strategis untuk menjamin kesesuaian dan kemuktahirannya.</p>		<p>LED IAPT Butir 38 C</p>
7	<p>Evaluasi dan pemuktahiran kurikulum dilakukan berkala setiap 4 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal (dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa) dan pemangku kepentingan eksternal (alumni, pengguna lulusan) serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.</p>		<p>LED IAPS Butir 38 A</p>
8	<p>Capaian pembelajaran diturunkan dari profil</p>		<p>LED IAPS</p>

	lulusan yang memenuhi level KKNi mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi penyelenggara program studi sejenis dan organisasi profesi.		Butir 38 B
9	Struktur kurikulum memuat keterkaitan antara mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas, capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran mata kuliah serta tidak ada capaian pembelajaran mata kuliah yang tidak		LED IAPS Butir 38 C

9. REFERENSI

Referensi adalah literatur yang dijadikan catatan kaki dalam dokumen ini.